

# USULAN REFORMULASI RUU KUHAP

## DARI PERADI SUARA ADVOKAT INDONESIA

DALAM RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI III DPR RI – JAKARTA, 25 MARET 2025

### USULAN REFORMULASI RUU KUHAP TERKAIT BAB II TENTANG PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

PASAL Ps (Ay) Ak	BUNYI PASAL RUU KUHAP	USULAN REFORMULASI	LATAR BELAKANG USULAN	
19	(1)  (2)  (3)	<p>Gelar perkara hasil Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan oleh Penyidik untuk memutuskan status peristiwa yang dimuat dalam hasil Penyelidikan merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana.</p> <p>Dalam hal Penyidik memutuskan status peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) merupakan tindak pidana maka Penyidik menindaklanjuti peristiwa tersebut ke tahap Penyidikan.</p> <p>Dalam hal Penyidik memutuskan status peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) bukan merupakan tindak pidana maka Penyidik tidak menindaklanjuti peristiwa tersebut ke tahap Penyidikan.</p>	<p>Diusulkan untuk ditambahkan ayat (5) di Pasal 19 yang berbunyi:</p> <p><b>(5) <i>Pelapor/Terlapor dan/atau Advokatnya menghadiri Gelar Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).</i></b></p>	<p>Kehadiran Advokat dalam gelar perkara penting untuk memastikan transparansi, menjamin hak-hak pelapor maupun terlapor, serta mencegah potensi pelanggaran hak asasi dalam proses Penyelidikan maupun Penyidikan. Selain itu, keterlibatan Advokat dapat membantu terlaksananya <i>due process of law</i> dan mendukung pengawasan yang lebih objektif terhadap proses penegakan hukum.</p>

USULAN REFORMULASI RUU KUHP  
DARI PERADI SUARA ADVOKAT INDONESIA

PASAL Ps (Ay) Ak		BUNYI PASAL RUU KUHP	USULAN REFORMULASI	LATAR BELAKANG USULAN
	(4)	Dalam hal Penyidik memutuskan status peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) merupakan tindak pidana namun bukan kewenangan Penyidik yang bersangkutan maka Penyidik yang bersangkutan melimpahkan berkas perkara hasil Penyelidikan kepada instansi yang berwenang.		
26	(1)  (2)  (3)  (4)  (5)	<p>Dalam hal Penyidik telah selesai melakukan Penyidikan, Penyidik wajib menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal selesainya Penyidikan.</p> <p>Dalam hal Penuntut Umum berpendapat hasil Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih belum lengkap, Penuntut Umum memberitahu mengenai berkas yang belum lengkap kepada Penyidik.</p> <p>Penuntut Umum dan Penyidik melakukan koordinasi dan konsultasi secara intensif dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak pemberitahuan berkas belum lengkap.</p> <p>Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan hanya 1 (satu) kali untuk setiap perkara.</p> <p>Hasil koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuat dalam berita acara.</p>	<p>Diusulkan Ayat (10) dari Pasal 26 direformulasi dengan menambahkan sub klausul huruf "f" sehingga berbunyi:</p> <p><i>(10) Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihadiri oleh:</i>  <i>a. Penyidik;</i>  <i>b. pengawas Penyidik;</i>  <i>c. Penuntut Umum;</i>  <i>d. pengawas Penuntut Umum;</i>  <i>e. Ahli; dan</i>  <b><i>f. Pelapor/Terlapor dan/atau Advokatnya</i></b></p>	<p>Reformulasi ini diusulkan dalam rangka pelibatan Advokat secara aktif dalam proses Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan.</p>

USULAN REFORMULASI RUU KUHP  
DARI PERADI SUARA ADVOKAT INDONESIA

PASAL Ps (Ay) Ak	BUNYI PASAL RUU KUHP	USULAN REFORMULASI	LATAR BELAKANG USULAN
(6)	Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil Penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik wajib segera melakukan Penyidikan tambahan berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum.		
(7)	Hasil Penyidikan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diserahkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterima penyerahan berkas dari Penuntut Umum.		
(8)	Apabila hasil Penyidikan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap lengkap oleh Penuntut Umum maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak berkas perkara diterima, Penuntut Umum menyatakan berkas perkara lengkap.		
(9)	Dalam hal Penuntut Umum berpendapat hasil Penyidikan tambahan masih belum lengkap maka Penyidik mengundang Penuntut Umum untuk melakukan gelar perkara.		
(10)	Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihadiri oleh: a. Penyidik; b. pengawas Penyidik; c. Penuntut Umum; d. pengawas Penuntut Umum; dan e. Ahli.		

USULAN REFORMULASI RUU KUHP  
DARI PERADI SUARA ADVOKAT INDONESIA

PASAL Ps (Ay) Ak			BUNYI PASAL RUU KUHP	USULAN REFORMULASI	LATAR BELAKANG USULAN
	(11)		Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan untuk memutuskan status perkara.		
	(12)		Keputusan mengenai status perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) wajib dilaksanakan oleh Penyidik dan Penuntut Umum.		
	(13)		Dalam hal hasil gelar perkara memutuskan status perkara dihentikan, Penyidik wajib mengeluarkan surat ketetapan penghentian Penyidikan.		
	(14)		Dalam hal hasil gelar perkara memutuskan status perkara dilanjutkan, Penuntut Umum menyatakan berkas perkara lengkap dan wajib melakukan Penuntutan.		
33	(2)		Dalam hal Penyidik melakukan intimidasi dan/atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap Tersangka, Advokat dapat menyatakan keberatan.	Diusulkan) Pasal 33 Ayat (2) RUU KUHP direformulasi sehingga berbunyi sebagai berikut:  <i>Dalam hal Penyidik melakukan intimidasi dan/atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap Tersangka, Advokat dapat menyatakan keberatan, <b>wajib dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan.</b></i>	Perlunya keberatan Advokat dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan maksud agar Penyidik menghindari dari mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat. Hal tersebut akan memperkuat perlindungan hak-hak Tersangka dalam proses Penyidikan.

**USULAN REFORMULASI RUU KUHP TERKAIT BAB III TENTANG PENUNTUTAN**

PASAL Ps (Ay) Ak			BUNYI PASAL RUU KUHP	USULAN REFORMULASI	LATAR BELAKANG USULAN
71	(1)		Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.	<p>Pasal 71 RUU KUHP diusulkan untuk direformulasi dengan menambahkan satu ayat, yaitu ayat (7), sehingga Pasal 71 RUU KUHP selengkapya berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) <i>Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.</i></p> <p>(2) <i>Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang berisi:</i></p> <p>a. <i>tanggal penandatanganan, nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Tersangka;</i></p> <p>b. <i>uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;</i></p> <p>c. <i>pasal peraturan perundang-undangan yang dilanggar; dan</i></p> <p>d. <i>tanda tangan Penuntut Umum.</i></p> <p>(3) <i>Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.</i></p> <p>(4) <i>Dalam hal surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim memberikan kesempatan sebanyak 1 (satu) kali</i></p>	<p>Perlunya ayat ini untuk memastikan bahwa Penuntut Umum menyerahkan salinan berkas perkara kepada Tersangka, dan Advokat pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara oleh Penuntut Umum ke pengadilan negeri.</p>
	(2)	<p>Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang berisi:</p> <p>a. tanggal penandatanganan, nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Tersangka;</p> <p>b. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;</p> <p>c. pasal peraturan perundang-undangan yang dilanggar; dan</p> <p>d. tanda tangan Penuntut Umum.</p>			
	(3)	Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.			
	(4)	Dalam hal surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim memberikan kesempatan sebanyak 1 (satu) kali			

USULAN REFORMULASI RUU KUHP  
DARI PERADI SUARA ADVOKAT INDONESIA

PASAL Ps (Ay) Ak	BUNYI PASAL RUU KUHP	USULAN REFORMULASI	LATAR BELAKANG USULAN
(5)  (6)	<p>kepada Penuntut Umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri.</p> <p>Dalam hal surat dakwaan sebagaimana dimaksud ayat (4) masih diajukan keberatan oleh Terdakwa atau Advokatnya, Hakim memeriksa dan memutus keberatan tersebut bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir.</p> <p>Salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada Penyidik, Tersangka, dan Advokat pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.</p>	<p>(3) <i>Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.</i></p> <p>(4) <i>Dalam hal surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim memberikan kesempatan sebanyak 1 (satu) kali kepada Penuntut Umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri.</i></p> <p>(5) <i>Dalam hal surat dakwaan sebagaimana dimaksud ayat (4) masih diajukan keberatan oleh Terdakwa atau Advokatnya, Hakim memeriksa dan memutus keberatan tersebut bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir.</i></p> <p>(6) <i>Salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada Penyidik, Tersangka, dan Advokat pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.</i></p> <p><b>(7) Selain salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Penuntut Umum juga menyerahkan salinan berkas perkara kepada Tersangka, dan Advokat pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.</b></p>	

**USULAN REFORMULASI RUU KUHP TERKAIT UPAYA PAKSA**

PASAL Ps (Ay) Ak			BUNYI PASAL RUU KUHP	USULAN REFORMULASI	LATAR BELAKANG USULAN
1		13	Upaya Paksa adalah tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, <b>penyadapan</b> , dan/atau larangan bagi tersangka untuk keluar wilayah Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dalam rangka kepentingan penegakan hukum.	<p>Pasal 1 angka 13 RUU KUHP diusulkan untuk direformulasi dengan menambahkan “pemblokiran, penyegelan, pemutusan akses” sebagai tindakan aparat penegak hukum yang dapat dikategorikan sebagai upaya paksa, sehingga Pasal 1 angka 13 RUU KUHP selengkapnya berbunyi sebagai berikut:</p> <p><i>Upaya Paksa adalah tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, <b>pemblokiran, penyegelan, pemutusan akses</b>, dan/atau larangan bagi tersangka untuk keluar wilayah Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dalam rangka kepentingan penegakan hukum.</i></p>	Pemblokiran, penyegelan, dan pemutusan akses dapat saja dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum, sehingga dalam hal upaya paksa tersebut dilakukan dengan cara melanggar hukum atau diluar dari kepentingan penegakan hukum, maka hal ini menjadi dasar bagi Advokat untuk melakukan upaya hukum.

**USULAN REFORMULASI RUU KUHAP TERKAIT BAB VII TENTANG ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM**

PASAL Ps (Ay) Ak			BUNYI PASAL RUU KUHAP	USULAN REFORMULASI	LATAR BELAKANG USULAN
1		19	Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai Advokat, dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>Pasal 1 angka 19 RUU KUHAP diusulkan untuk direformulasi dengan menambahkan frasa “<i>sebagai bagian dari penegak hukum</i>”, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p><i>Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai Advokat <b>sebagai bagian dari penegak hukum</b> dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i></p>	Definisi Advokat perlu direformulasi agar sejalan dengan bunyi Pasal 140 s/d Pasal 146 RUU KUHAP dan tidak menimbulkan kerancuan atas jasa hukum yang dapat diberikan oleh Advokat, baik dengan imbalan biaya atau secara cuma-cuma.
140			Advokat menjalankan tugas dan fungsi untuk melakukan pembelaan dan mendampingi orang yang menjalani proses peradilan pidana baik dalam pemeriksaan maupun di luar pemeriksaan sesuai dengan etika profesi yang berlaku.	Pasal 140 RUU KUHAP diusulkan untuk direformulasi dengan membaginya ke dalam dua ayat, dimana ayat pertama menggunakan ketentuan yang sama, dan ditambahkan satu ayat baru, sehingga Pasal 140 RUU KUHAP selengkapnya berbunyi sebagai berikut:	Perlu penegasan adanya hak imunitas advokat yang menjalankan tugas pembelaan pendampingan dengan iktikad baik dalam sistem peradilan pidana terpadu,

USULAN REFORMULASI RUU KUHAP  
DARI PERADI SUARA ADVOKAT INDONESIA

PASAL Ps (Ay) Ak			BUNYI PASAL RUU KUHAP	USULAN REFORMULASI	LATAR BELAKANG USULAN
				<p>(1) <i>Advokat menjalankan tugas dan fungsi untuk melakukan pembelaan dan mendampingi orang yang menjalani proses peradilan pidana baik dalam pemeriksaan maupun di luar pemeriksaan sesuai dengan etika profesi yang berlaku.</i></p> <p>(2) <b><i>Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien baik di dalam maupun di luar pengadilan.</i></b></p> <p>Dengan usulan di atas, maka Penjelasan Pasal 140 RUU KUHAP diusulkan untuk direformulasi sehingga berbunyi:</p> <p><b><i>Pasal 140</i></b></p> <p><b><i>Ayat (1)</i></b> <b><i>Cukup jelas.</i></b></p> <p><b><i>Ayat (2)</i></b> <b><i>Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah sikap dan perilaku profesional yang ditunjukkan oleh advokat dalam menjalankan tugas pembelaan dan pendampingan hukum dengan kejujuran, integritas yang dinilai berdasarkan kode etik profesi advokat.</i></b></p>	<p>sesuai dengan Pasal 16 UU Advokat yang berbunyi:</p> <p><i>Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.</i></p>

USULAN REFORMULASI RUU KUHP  
DARI PERADI SUARA ADVOKAT INDONESIA

PASAL Ps (Ay) Ak	BUNYI PASAL RUU KUHP	USULAN REFORMULASI	LATAR BELAKANG USULAN
141	<p>Advokat berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum atas permintaan Tersangka, Terdakwa, Saksi atau Korban;</li> <li>b. menghubungi, berkomunikasi, dan mengunjungi Tersangka, Terdakwa, Saksi atau Korban sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya;</li> <li>c. memberikan nasihat hukum kepada Tersangka, Terdakwa, Saksi atau Korban tentang hak dan kewajibannya dalam proses peradilan pidana;</li> <li>d. mendampingi Tersangka, Terdakwa, Saksi, dan Korban pada semua tingkat pemeriksaan;</li> <li>e. meminta pejabat yang bersangkutan memberikan salinan berita acara pemeriksaan Tersangka untuk kepentingan pembelaan Tersangka segera setelah selesainya pemeriksaan;</li> <li>f. mengirim dan menerima surat dari Tersangka atau Terdakwa setiap kali dikehendaki olehnya;</li> <li>g. menghadiri sidang pengadilan dan mengajukan pembelaan terhadap Terdakwa;</li> <li>h. bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan pengadilan untuk memberikan pembelaan kepada Terdakwa; meminta keterangan dari Saksi dan Ahli dalam sidang pengadilan; meminta dokumen dan bukti yang relevan untuk membantu pembelaan; dan/atau</li> </ol>	<p>Pasal 141 RUU KUHP diusulkan untuk direformulasi, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menambahkan lima hak lainnya dari Advokat, sebagaimana dapat dibaca pada klausul huruf "b", "d", "e", "h", dan "j";</li> <li>- tambahan frasa "tanpa disadap" pada hak huruf b dari draft awal; dan</li> <li>- frasa "segera setelah selesainya pemeriksaan" pada hak huruf e dari draft awal diganti dengan frasa "pada saat berita acara pemeriksaan ditandatangani";</li> </ul> <p>sehingga Pasal 141 selengkapnya diusulkan berbunyi sebagai berikut:</p> <p><i>Advokat berhak:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>memberikan Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum atas permintaan Tersangka, Terdakwa, Saksi atau Korban;</i></li> <li><b>b. memperoleh perlindungan hukum pada saat memberikan Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum, setiap Advokat dengan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana sepanjang Advokat menjalankan profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Tersangka atau Terdakwa.</b></li> <li>c. <i>menghubungi, berkomunikasi tanpa disadap, dan mengunjungi Tersangka, Terdakwa, Saksi atau Korban sejak saat ditangkap atau ditahan</i></li> </ol>	<p>Tambahan lima hak lain dari Advokat tersebut untuk memperkuat posisi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana dan mendukung upaya Advokat melakukan pembelaan yang optimal atas hak-hak Tersangka, Terdakwa, atau Korban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>Usulan ini juga sejalan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 14 UU Advokat:</li> </ol> <p><i>Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.</i></p>

USULAN REFORMULASI RUU KUHP  
DARI PERADI SUARA ADVOKAT INDONESIA

PASAL Ps (Ay) Ak			BUNYI PASAL RUU KUHP	USULAN REFORMULASI	LATAR BELAKANG USULAN
			<p>mengajukan bukti yang meringankan Terdakwa dalam proses pemeriksaan di pengadilan.</p>	<p><i>pada semua tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya;</i></p> <p><b>d. menjalankan tugasnya memberikan Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum tanpa tekanan, intimidasi, atau intervensi dari pihak mana pun, termasuk aparat penegak hukum;</b></p> <p><b>e. mendapat perlindungan hukum dari negara terhadap ancaman atau tindakan kekerasan pada saat Advokat memberikan Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum;</b></p> <p><i>f. memberikan nasihat hukum kepada Tersangka, Terdakwa, Saksi atau Korban tentang hak dan kewajibannya dalam proses peradilan pidana;</i></p> <p><i>g. mendampingi Tersangka, Terdakwa, Saksi, dan Korban pada semua tingkat pemeriksaan;</i></p> <p><b>h. menghadiri seluruh Gelar Perkara dalam tahap penyelidikan dan penyidikan;</b></p> <p><i>i. meminta pejabat yang bersangkutan memberikan salinan berita acara pemeriksaan Tersangka untuk kepentingan pembelaan Tersangka pada saat berita acara pemeriksaan ditandatangani;</i></p> <p><b>j. meminta dan menerima salinan dokumen dan daftar bukti dari Penyelidik, Penyidik, maupun Penuntut Umum, guna kepentingan pembelaan;</b></p>	<p>2. Pasal 15 UU Advokat:</p> <p><i>Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.</i></p> <p>3. Pasal 19 ayat (2) UU Advokat:</p> <p><i>Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.</i></p> <p>Usulan ini juga sejalan dengan Kode Etik Profesi Advokat dan ketentuan</p>

USULAN REFORMULASI RUU KUHP  
DARI PERADI SUARA ADVOKAT INDONESIA

PASAL Ps (Ay) Ak			BUNYI PASAL RUU KUHP	USULAN REFORMULASI	LATAR BELAKANG USULAN
				<p><i>k. mengirim dan menerima surat dari Tersangka atau Terdakwa setiap kali dikehendaki olehnya;</i></p> <p><i>l. menghadiri sidang pengadilan dan mengajukan pembelaan terhadap Terdakwa;</i></p> <p><i>m. bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan pengadilan untuk memberikan pembelaan kepada Terdakwa;</i></p> <p><b><i>n. meminta keterangan dari Saksi dan Ahli dalam sidang pengadilan</i></b></p>	<p>peraturan perundang-undangan lainnya.</p>
142	(1)		<p>Advokat wajib:</p> <p>a. memberikan Bantuan Hukum;</p> <p>b. mematuhi kode etik profesi; dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. surat kuasa yang menunjukkan secara jelas perihal tindakan hukum yang dikuasakan oleh pemberi kuasa; dan berita acara sumpah pengangkatan sebagai advokat dan/atau identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga Bantuan Hukum.</p>	<p>Pasal 142 ayat (1) RUU KUHP diusulkan untuk direformulasi dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penambahan frasa “<i>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 146 ayat (3)</i>” dalam Pasal 142 ayat (1) huruf a;</li> <li>- huruf c dipecah menjadi tiga sub klausul, sehingga Pasal 142 ayat (1) selengkapnya berbunyi:</li> </ul> <p><i>Advokat wajib:</i></p> <p>a. <b><i>memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 146 ayat (3).</i></b></p> <p>b. <i>Mematuhi kode etik profesi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</i></p> <p>c. <b><i>bertindak berdasarkan surat kuasa khusus untuk memberikan bantuan hukum atau jasa hukum.</i></b></p>	<p>Penambahan frasa “<b><i>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 146 ayat (3)</i></b>” adalah untuk memperjelas bahwa kewajiban Advokat memberikan Bantuan Hukum bersifat limitatif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 145 ayat (2) RUU KUHP berbunyi:</li> </ul> <p><i>Dalam hal pejabat yang bersangkutan menunjuk Advokat bagi Tersangka atau Terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Advokat wajib</i></p>

USULAN REFORMULASI RUU KUHAP  
DARI PERADI SUARA ADVOKAT INDONESIA

PASAL Ps (Ay) Ak			BUNYI PASAL RUU KUHAP	USULAN REFORMULASI	LATAR BELAKANG USULAN
				<p><b>d. Memiliki berita acara sumpah pengangkatan sebagai Advokat.</b></p> <p><b>e. Berstatus sebagai anggota dalam suatu organisasi advokat atau Lembaga Bantuan Hukum.</b></p>	<p><i>memberikan Bantuan Hukum.</i></p> <p>- Pasal 146 ayat (3) RUU KUHAP berbunyi:</p> <p><i>Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memberikan Bantuan Hukum.</i></p> <p>Pasal 142 ayat (1) huruf "c" dipecah menjadi tiga sub klausul agar lebih jelas.</p>
142	(2)		<p>Dalam memberikan Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum, setiap Advokat wajib menunjukkan kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim di persidangan sesuai dengan tingkat pemeriksaan:</p> <p>a. surat kuasa yang menunjukkan secara jelas perihal tindakan hukum yang dikuasakan oleh pemberi kuasa; dan</p> <p>b. berita acara sumpah pengangkatan sebagai advokat dan/atau identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga Bantuan Hukum.</p>	<p>Pasal 142 ayat (2) huruf b RUU KUHAP diusulkan untuk direformulasi dengan menambahkan frasa "kartu anggota pada organisasi Advokat" sehingga Pasal 142 ayat (2) RUU KUHAP selengkapnya berbunyi sebagai berikut:</p> <p><i>Dalam memberikan Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum, setiap Advokat wajib menunjukkan kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim di persidangan sesuai dengan tingkat pemeriksaan:</i></p> <p>a. <i>surat kuasa khusus yang menunjukkan secara jelas perihal tindakan hukum yang dikuasakan oleh pemberi kuasa; dan</i></p>	<p>Penyesuaian tersebut diperlukan agar dapat memastikan bahwa Advokat yang bersangkutan adalah Advokat yang masih aktif dan berwenang untuk memberikan jasa hukum. Berita acara sumpah saja tidak cukup karena tidak menunjukkan status keanggotaan yang berkelanjutan.</p>

USULAN REFORMULASI RUU KUHAP  
DARI PERADI SUARA ADVOKAT INDONESIA

PASAL Ps (Ay) Ak			BUNYI PASAL RUU KUHAP	USULAN REFORMULASI	LATAR BELAKANG USULAN
				<i>b. berita acara sumpah pengangkatan sebagai advokat, <b>kartu anggota pada organisasi Advokat</b> dan/atau identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga Bantuan Hukum.</i>	
142	(3)		<p><b>Advokat dilarang:</b></p> <p>a. menyalahgunakan hak untuk berkomunikasi dan mengunjungi Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana.</p> <p>b. memberikan pendapat diluar pengadilan terkait permasalahan kliennya.</p> <p>c. mempengaruhi tersangka atau saksi untuk tidak mengatakan hal yang sebenarnya.</p>	<p><b>Pasal 142 ayat (3) RUU KUHAP diusulkan untuk dihapus.</b></p>	<p>Pasal 142 ayat (3) RUU KUHAP dihapuskan secara keseluruhan karena bertentangan dengan hak konstitusional dan hak Advokat, dan dalam hal apapun, larangan tindakan dan perilaku Advokat telah diatur dalam UU Advokat dan Kode Etik Advokat.</p> <p>Larangan yang diatur Pasal 142 ayat (3) RUU KUHAP ini menghambat tugas pembelaan terhadap Tersangka, Terdakwa, atau Korban. Selain itu, ketentuan ini tidak memiliki kejelasan dalam penerapan dan sanksi, sehingga rentan terhadap penyalahgunaan dan interpretasi subjektif.</p> <p>Dalam RUU KUHAP tidak ada larangan terhadap</p>

USULAN REFORMULASI RUU KUHAP  
DARI PERADI SUARA ADVOKAT INDONESIA

PASAL			BUNYI PASAL RUU KUHAP	USULAN REFORMULASI	LATAR BELAKANG USULAN
Ps	(Ay)	Ak			
					<p>Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim telah diatur dalam Undang-undang dan kode etik profesi masing-masing penegak hukum.</p> <p>Penghapusan Pasal 142 ayat (3) untuk melindungi hak dan kewajiban Advokat dalam menjalankan profesinya dan memastikan pembelaan yang efektif bagi Tersangka, Terdakwa, atau Korban. Seharusnya pasal seperti ini diformulasikan dalam UU Advokat, bukan dalam KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan 15, UU Advokat.</p>

**USULAN REFORMULASI RUU KUHP TERKAIT BAB X BAGIAN KESATU TENTANG PRAPERADILAN**

PASAL Ps (Ay) Ak			BUNYI PASAL RUU KUHP	USULAN REFORMULASI	LATAR BELAKANG USULAN
1		14	Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan Tersangka atau Keluarga Tersangka, Korban atau Keluarga Korban, pelapor, atau Advokat yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum Tersangka atau Korban, atas tindakan Penyidik dalam melakukan Penyidikan atau tindakan Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.	<p>Pasal 1 angka 14 RUU KUHP diusulkan untuk direformulasi dengan menambahkan “Saksi” sebagai pihak yang berhak mengajukan Praperadilan, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p><i>Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan Tersangka atau Keluarga Tersangka, Korban atau Keluarga Korban, pelapor, <b>Saksi</b>, atau Advokat yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum Tersangka, Korban, <b>atau Saksi</b> atas tindakan Penyidik dalam melakukan Penyidikan atau tindakan Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan menurut cara yang diatur dalam Undang- Undang ini.</i></p>	Terdapat tindakan tindakan yang dapat dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum yang dapat merugikan seseorang yang tidak berstatus sebagai Tersangka ataupun Korban, melainkan hanya berstatus <b>Saksi</b> . Misalnya penyitaan, penggeledahan atau <b>pemblokiran</b> .
149	(1)	a	<p>Penjelasan Pasal 149 Ayat (1) Huruf a</p> <p>Pasal 149 Ayat (1) Huruf a Upaya Paksa yang telah mendapatkan izin ketua pengadilan negeri tidak termasuk dalam objek praperadilan.</p>	<p>Penjelasan Pasal 149 Ayat (1) huruf a direformulasi dengan menambahkan kalimat “sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan izin yang diberikan tersebut”, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:</p> <p><i>Pasal 149 Ayat (1) huruf a</i></p>	Usulan revisi ini dikarenakan sekalipun terhadap suatu Upaya Paksa telah mendapat izin ketua pengadilan negeri, namun terdapat kemungkinan bahwa dasar pengajuannya keliru dan tidak tertutup kemungkinan pelak-



USULAN REFORMULASI RUU KUHP  
DARI PERADI SUARA ADVOKAT INDONESIA

PASAL Ps (Ay) Ak	BUNYI PASAL RUU KUHP	USULAN REFORMULASI	LATAR BELAKANG USULAN
	<p>a. dalam waktu 3 (tiga) Hari terhitung sejak permintaan diterima, Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;</p> <p>b. dalam memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 153, Hakim mendengar keterangan baik dari Tersangka/Advokatnya, Keluarga Tersangka, pihak yang berkepentingan, Penyidik atau Penuntut Umum;</p> <p>c. pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan secara cepat dan <b>paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan diajukan</b>, Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;</p> <p>d. selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum selesai maka pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan; dan</p> <p>e. putusan Praperadilan pada tingkat Penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan Praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh Penuntut Umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.</p>	<p><i>Acara pemeriksaan Praperadilan ditentukan sebagai berikut:</i></p> <p>a. <i>dalam waktu 3 (tiga) Hari terhitung sejak permintaan diterima, Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;</i></p> <p>b. <i>dalam memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 153, Hakim mendengar keterangan baik dari Tersangka/Advokatnya, Keluarga Tersangka, pihak yang berkepentingan, Penyidik atau Penuntut Umum;</i></p> <p>c. <i>pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan secara cepat dan <b>Hakim sudah harus menjatuhkan putusannya paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan <b>didaftarkan</b></b>;</i></p> <p>d. <i>selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum selesai maka pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan; dan</i></p> <p>e. <i>putusan Praperadilan pada tingkat Penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan Praperadilan lagi</i></p>	<p>mempertegas kewajiban Hakim untuk memutus perkara Praperadilan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Permohonan Praperadilan didaftarkan.</p>

USULAN REFORMULASI RUU KUHAP  
DARI PERADI SUARA ADVOKAT INDONESIA

PASAL			BUNYI PASAL RUU KUHAP	USULAN REFORMULASI	LATAR BELAKANG USULAN
Ps	(Ay)	Ak			
				<i>pada tingkat pemeriksaan oleh Penuntut Umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.</i>	

**USULAN REFORMULASI RUU KUHP TERKAIT BAB XIV TENTANG PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN**

PASAL Ps (Ay) Ak			BUNYI PASAL RUU KUHP	USULAN REFORMULASI	LATAR BELAKANG USULAN
230	(1)  (2)		<p>Jika Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa dipidana.</p> <p>Jika Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas.</p>	<p>Bunyi Pasal 230 RUU KUHP direformulasi dengan menambahkan satu ayat, yaitu <b>ayat (3)</b> yang isinya sama dengan bunyi Pasal 174 KUHP, sehingga selengkapnya Pasal 230 RUU KUHP berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) <i>Jika Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa dipidana.</i></p> <p>(2) <i>Jika Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas.</i></p> <p>(3) <b>Hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali apabila hakim memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.</b></p>	<p>Hilangnya keharusan adanya minimal 2 alat bukti yang sah (Negatief Wetelijke Bewijs Theori) dalam menerapkan asas "<i>in dubio pro reo</i>" untuk menjatuhkan putusan telah merugikan hak Advokat untuk melakukan pembelaan kepada kliennya.</p>

USULAN REFORMULASI RUU KUHAP  
DARI PERADI SUARA ADVOKAT INDONESIA

PASAL Ps (Ay) Ak	BUNYI PASAL RUU KUHAP	USULAN REFORMULASI	LATAR BELAKANG USULAN
253	<p>(1) Dalam ruang sidang, siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan dan mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan.</p> <p>(2) Setiap orang yang berada di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan, menyerang integritas aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan dalam sidang pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari Hakim ketua sidang, atas perintah Hakim ketua sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.</p> <p>(3) <b>Setiap orang yang berada di sidang pengadilan dilarang mempublikasikan proses persidangan secara langsung tanpa izin pengadilan.</b></p> <p>(4) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan tindak pidana yang ditentukan dalam suatu undang-undang, yang bersangkutan dapat dituntut berdasarkan undang-undang tersebut.</p>	<p>Pasal 253 RUU KUHAP diusulkan untuk direformulasi dengan <b>menghapus ayat (3)</b>, sehingga Pasal 253 RUU KUHAP selengkapanya berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) <i>Dalam ruang sidang, siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan dan mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan.</i></p> <p>(2) <i>Setiap orang yang berada di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan, menyerang integritas aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan dalam sidang pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari Hakim ketua sidang, atas perintah Hakim ketua sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.</i></p> <p>(3) <i>Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tindak pidana yang ditentukan dalam suatu undang-undang, yang bersangkutan dapat dituntut berdasarkan undang-undang tersebut.</i></p>	<p>Perlunya penghapusan ayat (3) dari Pasal 253 RUU KUHAP dikarenakan berpotensi membatasi akses publik untuk mengetahui jalannya sidang secara utuh, mengurangi fungsi kontrol sosial dan pengawasan publik terhadap integritas proses peradilan, bertentangan dengan prinsip keterbukaan sidang yang seharusnya dijunjung tinggi kecuali untuk sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum seperti dalam perkara kesusilaan.</p>

**USULAN REFORMULASI RUU KUHP TERKAIT BAB XV BAGIAN KESATU TENTANG PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING**

PASAL Ps (Ay) Ak			BUNYI PASAL RUU KUHP	USULAN REFORMULASI	LATAR BELAKANG USULAN
272	(2)		Pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi.	Bunyi Pasal 272 ayat (2) RUU KUHP direformulasi dengan menambahkan frasa “dan Termohon Banding” sehingga berbunyi sebagai berikut:  <i>Pemohon banding dan Termohon Banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi.</i>	Pemohon Banding maupun Termohon Banding harus diberikan kesempatan yang sama untuk mempelajari (inzage) berkas perkara.
273	(1) (2) (3) (4)		Dalam hal Penuntut Umum mengajukan permohonan banding, Penuntut Umum wajib menyertakan memori banding.  Dalam hal Terdakwa mengajukan permohonan banding, Terdakwa dapat menyertakan memori banding.  Memori banding diajukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah permohonan diajukan.  Apabila batas waktu sebagaimana ayat (3) terlampaui, Penuntut Umum sebagai pemohon banding tidak	Pasal 273 RUU KUHP diusulkan untuk direformulasi dengan <b>menambahkan tiga ayat</b> yang ditebalkan berikut ini, sehingga selengkapnya Pasal 273 RUU KUHP berbunyi sebagai berikut:  <i>(1) Dalam hal Penuntut Umum mengajukan permohonan banding, Penuntut Umum wajib menyertakan memori banding.</i> <b>(2) Terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Terdakwa dapat mengajukan kontra memori banding.</b>	Ditambahkannya hak untuk mengajukan kontra memori banding adalah untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara kewenangan penuntutan oleh Penuntut Umum dengan hak Terdakwa untuk membela diri.

USULAN REFORMULASI RUU KUHP  
DARI PERADI SUARA ADVOKAT INDONESIA

PASAL Ps (Ay) Ak			BUNYI PASAL RUU KUHP	USULAN REFORMULASI	LATAR BELAKANG USULAN
			mengajukan memori banding, permohonan banding gugur.	<p>(3) <i>Dalam hal Terdakwa mengajukan permohonan banding, Terdakwa dapat menyertakan memori banding.</i></p> <p><b>(4) Terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, Penuntut Umum dapat mengajukan kontra memori banding.</b></p> <p>(5) <i>Memori banding diajukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah permohonan diajukan.</i></p> <p><b>(6) Kontra memori banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) diajukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah memori banding diterima.</b></p> <p>(7) <i>Apabila batas waktu sebagaimana ayat (3) terlampaui, Penuntut Umum sebagai pemohon banding tidak mengajukan memori banding, permohonan banding gugur.</i></p>	

**USULAN REFORMULASI RUU KUHP TERKAIT BAB XVI BAGIAN KEDUA TENTANG PENINJAUAN KEMBALI**

PASAL Ps (Ay) Ak			BUNYI PASAL RUU KUHP	USULAN REFORMULASI	LATAR BELAKANG USULAN
302	(5)		<p>Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:</p> <p>a. jika terdapat keadaan baru atau bukti baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan atau bukti tersebut jika diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;</p> <p>b. jika salah seorang atau lebih Hakim yang menjatuhkan pidana tersebut terbukti bersalah berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap menerima hadiah atau janji dari seseorang dalam perkara pidana di mana Hakim tersebut duduk sebagai salah seorang Hakimnya dengan maksud memengaruhi untuk memutus Terdakwa tersebut diputus bersalah, atau menjatuhkan pidana yang lebih berat dari yang seharusnya.</p>	<p>Pasal 302 ayat (5) RUU KUHP diusulkan untuk direformulasi dengan menambahkan <b>dua</b> dasar permintaan peninjauan kembali, sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut:</p> <p><i>Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:</i></p> <p>a. <i>jika terdapat keadaan baru atau bukti baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan atau bukti tersebut jika diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;</i></p> <p>b. <i>jika salah seorang atau lebih Hakim yang menjatuhkan pidana tersebut terbukti bersalah berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap menerima hadiah atau janji dari seseorang dalam perkara pidana di mana Hakim tersebut duduk sebagai salah seorang Hakimnya dengan maksud memengaruhi untuk memutus Terdakwa</i></p>	<p>Usulan penambahan dua dasar baru permintaan peninjauan kembali karena sejalan dengan bunyi Pasal 263 ayat (2) KUHP yang berbunyi:</p> <p><i>Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:</i></p> <p>a. <i>apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu</i></p>

USULAN REFORMULASI RUU KUHP  
DARI PERADI SUARA ADVOKAT INDONESIA

PASAL Ps (Ay) Ak			BUNYI PASAL RUU KUHP	USULAN REFORMULASI	LATAR BELAKANG USULAN
				<p><i>tersebut diputus bersalah, atau menjatuhkan pidana yang lebih berat dari yang seharusnya.</i></p> <p><b>c. jika dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;</b></p> <p><b>d. jika putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.</b></p>	<p><i>diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;</i></p> <p><i>b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;</i></p> <p><i>c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.</i></p>
306	(3)	c	<p>Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. jika Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;</p> <p>b. jika Mahkamah Agung membenarkan alasan Terpidana atau ahli warisnya sebagai pemohon</p>	<p><b>Pasal 306 ayat (3) huruf c sub huruf c RUU KUHP diusulkan untuk dihapus</b>, sehingga Pasal 306 ayat (3) huruf c RUU KUHP selengkapny berbunyi sebagai berikut:</p> <p><i>Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:</i></p> <p><i>a. jika Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak</i></p>	<p>Diusulkannya penghapusan dari Pasal 306 ayat 3 huruf c sub huruf c RUU KUHP adalah karena hal ini membuka peluang bagi Jaksa Agung mengajukan Peninjauan Kembali dan bahkan membuka kemungkinan Mahkamah Agung menerapkan ketentuan pidana yang lebih berat</p>

USULAN REFORMULASI RUU KUHP  
DARI PERADI SUARA ADVOKAT INDONESIA

PASAL Ps (Ay) Ak			BUNYI PASAL RUU KUHP	USULAN REFORMULASI	LATAR BELAKANG USULAN
			<p>peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali dan melimpahkan perkara kepada pengadilan negeri yang memutus perkara dan pengadilan negeri tersebut menjatuhkan putusan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) putusan bebas;</li> <li>2) putusan lepas dari segala tuntutan hukum;</li> <li>3) putusan yang menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima; atau</li> <li>4) putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;</li> </ol> <p><b>c. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan Jaksa Agung sebagai pemohon peninjauan kembali, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan dengan menerapkan ketentuan pidana atau ketentuan pidana yang lebih berat.</b></p>	<p><i>permohonan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;</i></p> <p><i>b. jika Mahkamah Agung membenarkan alasan Terpidana atau ahli warisnya sebagai pemohon peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali dan melimpahkan perkara kepada pengadilan negeri yang memutus perkara dan pengadilan negeri tersebut menjatuhkan putusan berupa:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1) putusan bebas;</i></li> <li><i>2) putusan lepas dari segala tuntutan hukum;</i></li> <li><i>3) putusan yang menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima; atau</i></li> <li><i>4) putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;</i></li> </ol>	<p>sehingga bertentangan dengan asas <i>reformatio in pieus</i> (perubahan ke arah yang lebih buruk) yang merugikan Advokat yang sedang membela kliennya yang mengajukan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa.</p>